

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor penyebabnya orang tua laki-laki (ayah) tidak mau menafkahi anaknya adalah, Pertama : dapat berupa faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah kembali dimana orang tua laki-laki (ayah) yang tidak bisa mencukupi kebutuhan anak kandungnya dari mantan isteri pertama, karena telah memiliki keluarga baru. Kedua : dapat berupa faktor psikologis baik yang dialami oleh orang tua perempuan, orang tua laki-laki (ayah) maupun anak itu sendiri. Ketiga : dapat berupa faktor orang tua perempuan mampu memberikan biaya nafkah anak sehingga orang tua laki-laki (ayah) tidak mau memberikan lagi biaya nafkah.
2. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.
3. Solusi hakim Pengadilan Agama Kudus, dalam menangani kasus nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds, yang dapat ditempuh oleh mantan isteri dalam hal orang tua laki-laki (ayah/mantan suami) yang tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama yaitu, mantan

isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama. Jika hal tersebut tidak bisa karena orang tua laki-laki (ayah/mantan suami) orang yang tidak memiliki barang yang dapat disita, maka mantan isteri bisa mengajukan gugatan biaya nafkah anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Biaya nafkah anak selepas terjadinya perceraian harus tetap terjamin, karena masa depan anak masih sangatlah panjang, oleh karena itu Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara biaya nafkah anak selepas perceraian harus mempertimbangkan matang-matang, demi kepentingan anak tersebut.
2. Bahwa apabila ketika ibu dari anak tersebut melangsungkan perceraian dengan ayah anak, maka seyogyanya Pengadilan Agama menyarankan untuk meminta nafkah anak kepada mantan suaminya (ayah si anak).
3. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak, hal tersebut secara moral, secara adat, dan agama merupakan kewajiban orang tuanya. Oleh karenanya, jika orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogyanya memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam

semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasullulah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semat-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis milik. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan khazannah keilmuaan serta manfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya, *amin ya robbal alamin*.

